



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pid.B/2023/PN Stg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIZKI AKBAR alias RIZKI bin BUDI UTOMO;**  
Tempat lahir : Sintang;  
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 27 Juni 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Dara Juanti Nomor 8 RT 003 RW 001,  
Desa Menyumbang Tengah, Kecamatan  
Sintang, Kabupaten Sintang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 10/Pid.B/2023/PN Stg tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Stg tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Akbar alias Rizki bin Budi Utomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Akbar alias Rizki bin Budi Utomo berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Vario 125 CC warna hitam dengan nomor polisi: KB 2237 EX tahun 2022, nomor rangka: MH1JM4112NK892412, dan nomor mesin: JM41E1890927 atas nama SELVIATI;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda; dan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor polisi: KB 2237 EX tahun 2022, nomor rangka: MH1JM4112NK892412, dan nomor mesin: JM41E1890927;Dikembalikan kepada Saksi Selviati alias Selvi anak dari Tapin selaku pemilik barang tersebut;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Stg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-3/STANG/Eoh.2/1/2023 sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa Rizki Akbar alias Rizki bin Budi Utomo pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di teras depan rumah kontrakan milik Saksi Selviati alias Selvi tepatnya di Jl. Masuka 2 Gg. Supardan Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kec. Sintang Kab. Sintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Saksi Selviati alias Selvi kehilangan kunci sepeda motor di Toko Central tempat di mana Saksi Selviati alias Selvi dan Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa menemukan kunci sepeda motor yang hilang tersebut namun tidak mengembalikannya kepada Saksi Selviati alias Selvi dan muncul niat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Selviati alias Selvi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Selviati alias Selvi tiba di rumah kontrakan miliknya menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut di teras depan rumah kontrakannya. Kemudian sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa yang saat itu sedang berada di tempat kerjanya yaitu di Toko Central Pangan pergi menuju rumah kontrakan milik Saksi Selviati alias Selvi dan menemukan motor milik Saksi Selviati alias Selvi yang terparkir di teras depan rumah kontrakan, lalu Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor sejauh 10 (sepuluh) meter dari rumah kontrakan milik Saksi Selviati alias Selvi yang kemudian Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyalakan motor tersebut menggunakan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Selviati alias Selvi yang hilang dan ditemukan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Saksi Selviati alias Selvi tersebut ke rumah milik Terdakwa di Jl. Masuka 2 Gg. Ramadhan Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah, kemudian setelah itu Terdakwa langsung kembali menuju tempat kerjanya dengan berjalan kaki;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX dengan nomor rangka MH1JM4112NK892412 dan nomor mesin JM41E-189092770119884917 tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Selviati alias Selvi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Selviati alias Selvi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX dengan nomor rangka MH1JM4112NK892412 dan nomor mesin JM41E-189092770119884917 dengan total nilai kerugian sekitar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

## Subsider:

Bahwa Terdakwa Rizki Akbar alias Rizki bin Budi Utomo pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2022, atau setidaknya pada waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di teras depan rumah kontrakan milik Saksi Selviati alias Selvi tepatnya di Jl. Masuka 2 Gg. Supardan Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kec. Sintang Kab. Sintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Saksi Selviati alias Selvi kehilangan kunci sepeda motor di Toko Central tempat di mana Saksi Selviati alias Selvi dan Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa menemukan kunci sepeda motor yang hilang tersebut namun tidak

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Stg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikannya kepada Saksi Selviati alias Selvi dan muncul niat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Selviati alias Selvi;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Selviati alias Selvi tiba di rumah kontrakan miliknya menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut di teras depan rumah kontrakannya. Kemudian sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa yang saat itu sedang berada di tempat kerjanya yaitu di Toko Central Pangan pergi menuju rumah kontrakan milik Saksi Selviati alias Selvi dan menemukan motor milik Saksi Selviati alias Selvi yang terparkir di teras depan rumah kontrakan, lalu Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor sejauh 10 (sepuluh) meter dari rumah kontrakan milik Saksi Selviati alias Selvi yang kemudian Terdakwa nyalakan motor tersebut menggunakan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Selviati alias Selvi yang hilang dan ditemukan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Saksi Selviati alias Selvi tersebut ke rumah milik Terdakwa di Jl. Masuka 2 Gg. Ramadhan Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah, kemudian setelah itu Terdakwa langsung kembali menuju tempat kerjanya dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX dengan nomor rangka MH1JM4112NK892412 dan nomor mesin JM41E-189092770119884917 tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Selviati alias Selvi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Selviati alias Selvi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX dengan nomor rangka MH1JM4112NK892412 dan nomor mesin JM41E-189092770119884917 dengan total nilai kerugian sekitar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:





1. Saksi Selviati als Selvi anak dari Tapin (Alm.), di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan barang milik Saksi yang hilang diambil oleh orang lain;
  - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX tahun 2022, nomor rangka MH1JM4112NK892412, dan nomor mesin JM41E1890927;
  - Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di teras depan rumah kontrakan Saksi di Jalan Masuka 2 Gang Supardan, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, ketika Saksi yang sedang tidur dibangunkan oleh teman Saksi yang sedang menginap di rumah Saksi, yaitu Saksi Sandra Pradepta, yang mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi sudah tidak berada di teras depan rumah, lalu Saksi mengecek ke depan rumah dan mendapati bahwa benar sepeda motor tersebut sudah tidak berada di teras depan rumah Saksi, kemudian Saksi dan Saksi Sandra Pradepta langsung mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah, tetapi sepeda motor tersebut tidak dapat ditemukan, sehingga Saksi langsung melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Sintang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, Saksi yang terakhir kali menggunakan lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di teras depan rumah kontrakan Saksi pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB;
  - Bahwa Saksi terakhir kali memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci setang lalu Saksi membawa kunci sepeda motor tersebut ke dalam rumah bersama Saksi lalu Saksi langsung tidur;
  - Bahwa kunci dan STNK sepeda motor tersebut disimpan di dalam rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi tinggal di rumah kontrakan Saksi tersebut bersama-sama dengan adik sepupu Saksi, yaitu Anak Saksi Oktapia;
  - Bahwa rumah kontrakan Saksi tersebut memiliki halaman depan yang tidak dibatasi pagar atau pembatas dalam bentuk apa pun sehingga



orang luar dapat dengan leluasa masuk ke halaman depan rumah kontrakan Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bagaimana, kapan, dan siapa yang mengambil sepeda motor tersebut dari teras depan rumah kontrakan Saksi karena sejak pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB Saksi sedang tidur. Namun, akhirnya Saksi mengetahui bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dengan cara menggunakan kunci sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya hilang pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu Saksi, Saksi Pengki, Anak Saksi Oktapia, dan Terdakwa sama-sama merupakan karyawan Toko Central Pangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut bermula ketika hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi diberitahu oleh bos Saksi di Toko Central Pangan bahwa Terdakwa yang pada saat itu juga merupakan rekan kerja Saksi di Toko Central Pangan mendadak mengajukan permohonan berhenti bekerja lalu bos Saksi yang mengetahui Saksi telah kehilangan sepeda motor menyarankan kepada Saksi untuk mengunjungi rumah Terdakwa karena curiga pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa bos Saksi mencurigai Terdakwa sebagai pelaku karena pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi mengalami kehilangan kunci sepeda motor milik Saksi tersebut di tempat kerja Saksi di Toko Central Pangan, tetapi setelah Saksi mencari di dalam maupun di luar toko Saksi tidak menemukan kunci sepeda motor tersebut sehingga Saksi meminta Anak Saksi Oktapia yang sedang berada di rumah untuk membawakan kunci cadangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah diberitahu oleh bos Saksi tersebut kemudian Saksi langsung mengajak rekan kerja Saksi, yaitu Saksi Pengki, untuk pergi ke rumah Terdakwa, tetapi ketika Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa, istri Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah seperti berusaha sembunyi dan tidak mau membukakan pintu sehingga membuat Saksi semakin curiga dan akhirnya Saksi memanggil polisi;
- Bahwa setelah polisi datang kemudian Saksi dan polisi berhasil masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mendapati kunci sepeda motor dan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Stg



sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya hilang tersebut ada di dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa akhirnya mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil kunci sepeda motor dan sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor merek Honda Vario warna hitam beserta kuncinya yang diajukan di persidangan adalah kunci dan sepeda motor milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada bulan Desember 2022 dengan sistem cicilan/angsuran;
- Bahwa sekarang harga pasaran sepeda motor tersebut diperkirakan sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut berupa kunci sepeda motor dan STNK, sedangkan BPKB sepeda motor tersebut masih disimpan oleh leasing karena pembayaran sepeda motor tersebut belum lunas;
- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut terdaftar dengan nama Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti STNK sepeda motor milik Saksi yang diajukan di persidangan;
- Bahwa setelah dicocokkan nomor rangka dan nomor mesin barang bukti sepeda motor tersebut sama dengan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor sebagaimana tercantum dalam STNK sepeda motor yang dimiliki Saksi;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut hilang Saksi melihat kondisi sepeda motor tersebut telah berubah, yaitu kaca spion sudah dilepas;
- Bahwa sehari-hari Saksi biasanya menggunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut sampai sekarang Saksi belum dapat kembali menggunakan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Selviati als Selvi anak dari Tapin (Alm.) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;





2. Saksi Sandra Pradepta als Sandra bin Nur Aripin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan barang milik Saksi Selviati yang hilang diambil oleh orang lain;
  - Bahwa Saksi Selviati telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX tahun 2022, nomor rangka MH1JM4112NK892412, dan nomor mesin JM41E1890927;
  - Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Selviati;
  - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi Selviati tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di teras depan rumah kontrakan Saksi Selviati di Jalan Masuka 2 Gang Supardan, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, ketika Saksi yang sedang menginap di rumah Saksi Selviati akan menggunakan sepeda motor milik Saksi Selviati tersebut, tetapi Saksi mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak berada di teras depan rumah, lalu Saksi membangunkan Saksi Selviati yang langsung mengecek ke depan rumah dan mendapati bahwa benar sepeda motor tersebut sudah tidak berada di teras depan rumah Saksi Selviati, kemudian Saksi dan Saksi Selviati langsung mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah, tetapi sepeda motor tersebut tidak dapat ditemukan, sehingga Saksi Selviati langsung melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Sintang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, Saksi dan Saksi Selviati yang terakhir kali menggunakan lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di teras depan rumah kontrakan Saksi Selviati pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB;
  - Bahwa Saksi terakhir kali memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci setang lalu Saksi menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Selviati untuk dibawa ke dalam rumah;
  - Bahwa kunci dan STNK sepeda motor tersebut disimpan di dalam rumah oleh Saksi Selviati;
  - Bahwa rumah kontrakan Saksi Selviati tersebut memiliki halaman depan yang tidak dibatasi pagar atau pembatas dalam bentuk apa pun sehingga orang luar dapat dengan leluasa masuk ke halaman depan rumah kontrakan Saksi Selviati tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bagaimana, kapan, dan siapa yang mengambil sepeda motor tersebut dari teras depan rumah kontrakan Saksi Selviati karena sejak pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB Saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah ditemukan oleh Saksi Selviati dan polisi keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut ditemukan baru Saksi mengetahui bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Selviati tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor merek Honda Vario warna hitam beserta kuncinya yang diajukan di persidangan adalah kunci dan sepeda motor milik Saksi Selviati yang hilang;
- Bahwa Saksi Selviati memiliki bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut berupa kunci sepeda motor dan STNK;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut terdaftar dengan nama Saksi Selviati;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti STNK sepeda motor milik Saksi Selviati yang diajukan di persidangan;
- Bahwa sehari-hari Saksi Selviati biasanya menggunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut sampai sekarang Saksi Selviati belum dapat kembali menggunakan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Sandra Pradepta als Sandra bin Nur Aripin tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Pengki bin Apin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan barang milik Saksi Selviati yang hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa Saksi Selviati telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX tahun 2022, nomor rangka MH1JM4112NK892412, dan nomor mesin JM41E1890927;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Selviati;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi Selviati tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Saksi ditelepon oleh Saksi Selviati yang menanyakan apakah hari itu Saksi ada melihat sepeda motor milik Saksi Selviati karena sepeda motor tersebut sudah tidak ada di teras depan rumah kontrakan Saksi Selviati dan Saksi mengatakan bahwa pada hari itu Saksi belum melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Selviati bertanya kepada Saksi karena Saksi memiliki rumah kontrakan yang satu deret dengan rumah kontrakan Saksi Selviati;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari sebelum Saksi Selviati mengalami kehilangan sepeda motor, Saksi Selviati telah terlebih dahulu kehilangan kunci sepeda motor tersebut di Toko Central Pangan dan pada waktu itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa membantu Saksi Selviati mencari, tetapi kunci sepeda motor tersebut tidak ditemukan sehingga Saksi Selviati meminta Anak Saksi Oktapia untuk membawa kunci cadangan sepeda motor yang disimpan di rumah kontrakan Saksi Selviati ke Toko Central Pangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi diminta oleh Saksi Selviati untuk mengantarkan Saksi Selviati ke rumah Terdakwa karena per hari tersebut Terdakwa tiba-tiba mengajukan permohonan berhenti bekerja sehingga Saksi Selviati mencurigai Terdakwa sebagai pelaku yang mengambil kunci sepeda motor dan sepeda motor milik Saksi Selviati;
- Bahwa pada saat itu Saksi, Saksi Selviati, Anak Saksi Oktapia, dan Terdakwa sama-sama merupakan karyawan Toko Central Pangan;
- Bahwa ketika Saksi Selviati mengetuk pintu rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi Selviati melihat istri Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah seperti berusaha sembunyi dan tidak mau membukakan pintu sehingga membuat Saksi Selviati semakin curiga dan akhirnya Saksi Selviati memanggil polisi;
- Bahwa setelah polisi datang kemudian Saksi, Saksi Selviati, dan polisi berhasil masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mendapati kunci sepeda motor dan sepeda motor milik Saksi Selviati yang sebelumnya hilang tersebut ada di dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa akhirnya mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil kunci sepeda motor dan sepeda motor milik Saksi Selviati tersebut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor merek Honda Vario warna hitam beserta kuncinya yang diajukan di persidangan adalah kunci dan sepeda motor milik Saksi Selviati yang hilang;
- Bahwa sehari-hari Saksi Selviati biasanya menggunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut sampai sekarang Saksi Selviati belum dapat kembali menggunakan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Pengki bin Apin tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Bobby Susanto alias Bobby bin M. Sapi'i, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Sintang Kota;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi mendapatkan laporan kehilangan sepeda motor dari Saksi Selviati kemudian Saksi beserta rekan-rekan dari Polsek Sintang Kota langsung melakukan pengembangan terhadap informasi tersebut. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi Selviati yang meminta Saksi untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa yang dicurigai oleh Saksi Selviati sebagai pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi Selviati tersebut lalu Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Selviati tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama anggota Polsek Sintang Kota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Masuka 2 Gang Ramadhan, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX tahun 2022, nomor rangka MH1JM4112NK892412, dan nomor mesin JM41E1890927 beserta kuncinya adalah sepeda motor beserta kuncinya yang Saksi temukan ada dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di dapur rumah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara mengambil tanpa izin dari teras depan rumah kontrakan Saksi Selviati pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 04.30 WIB;
  - Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh kunci sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa menemukan kunci sepeda motor tersebut tergeletak di bawah kursi kasir Toko Central Pangan, lalu Terdakwa mengambil dan menyembunyikannya dan tidak memberitahukan kepada Saksi Selviati;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap; Terhadap keterangan Saksi Bobby Susanto alias Bobby bin M. Sapi'i tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Anak Saksi Oktapia als Pia anak dari Sutin (Alm.), tidak di bawah sumpah karena berumur di bawah 15 (lima) belas tahun, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan barang milik kakak sepupu Anak Saksi, yaitu Saksi Selviati, yang hilang diambil oleh orang lain;
  - Bahwa Saksi Selviati telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX tahun 2022, nomor rangka MH1JM4112NK892412, dan nomor mesin JM41E1890927;
  - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Selviati;
  - Bahwa Anak Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Anak Saksi sampai di rumah kontrakan yang ditinggali Anak Saksi dan Saksi Selviati sepulang dari Anak Saksi bekerja shift malam di Toko Central Pangan dan Saksi Selviati mengatakan kepada Anak Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi Selviati tersebut telah hilang dan Saksi Selviati sudah melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Sintang Kota;
  - Bahwa Anak Saksi terakhir kali melihat sepeda motor tersebut di teras depan rumah kontrakan Saksi Selviati pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 03.30 WIB ketika Anak Saksi hendak berangkat bekerja shift malam di Toko Central Pangan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Anak Saksi bekerja shift malam di Toko Central Pangan dari pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dan pada hari tersebut Terdakwa juga bekerja pada jam shift yang sama dengan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa dulunya merupakan teman kerja Anak Saksi dan Saksi Selviati di Toko Central Pangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 04.00 WIB Anak Saksi melihat Terdakwa meminta izin untuk keluar sebentar kepada bos Anak Saksi dan Terdakwa dan Terdakwa baru datang kembali sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 04.00-05.00 WIB Terdakwa tidak sedang berada di dalam toko dan Anak Saksi tidak mengetahui ke mana Terdakwa pergi;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari sebelum Saksi Selviati mengalami kehilangan sepeda motor, Saksi Selviati telah terlebih dahulu kehilangan kunci sepeda motor tersebut di Toko Central Pangan dan pada waktu itu Anak Saksi yang diminta oleh Saksi Selviati untuk membawakan kunci cadangan sepeda motor tersebut ke Toko Central Pangan;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor merek Honda Vario warna hitam beserta kuncinya yang diajukan di persidangan adalah kunci dan sepeda motor milik Saksi Selviati yang hilang;
- Bahwa sehari-hari Saksi Selviati biasanya menggunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut sampai sekarang Saksi Selviati belum dapat kembali menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut ditemukan baru Anak Saksi mengetahui bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Selviati tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi Oktapia als Pia anak dari Sutin (Alm.) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil tanpa izin sepeda motor milik Saksi Selviati;
- Bahwa pada saat itu Saksi Selviati merupakan rekan kerja Terdakwa di Toko Central Pangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Selviati tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX tahun 2022, nomor rangka MH1JM4112NK892412, dan nomor mesin JM41E1890927 adalah benar sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi Selviati selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Selviati tersebut dengan terlebih dahulu mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Selviati yang tergeletak di bawah meja pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Toko Central Pangan Terdakwa kemudian 2 (dua) hari kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Selviati dari teras depan rumah Saksi Selviati yang beralamat di Jalan Masuka 2 Gang Supardan, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Selviati tersebut dengan cara: pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menemukan kunci sepeda motor milik Saksi Selviati yang tergeletak di bawah meja kasir tempat Terdakwa bekerja di Toko Central Pangan, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan memasukkan ke dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa dan Terdakwa berpura-pura tidak mengetahui di mana kunci sepeda motor tersebut berada ketika Saksi Selviati yang juga merupakan teman kerja Terdakwa mencari kunci sepeda motor miliknya tersebut yang hilang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Selviati tersebut dengan cara: awalnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa meminta izin kepada bos Terdakwa di Toko Central Pangan untuk pulang sebentar ke rumah Terdakwa, setelah



mendapat izin lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah kontrakan Saksi Selviati selama 10 (sepuluh) menit. Setelah sampai di rumah kontrakan Saksi Selviati lalu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX yang saat itu terparkir di teras depan rumah lalu Terdakwa mendorong keluar sepeda motor yang tidak terkunci setang tersebut dari halaman rumah kontrakan Saksi Selviati sejauh kurang lebih 5 (lima) meter. Setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor yang 2 (dua) hari sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Masuka 2 Gang Ramadhan, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;

- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah lalu melepas nomor pelat polisi dan kedua kaca spion sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor beserta kuncinya tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa izin dari Saksi Selviati selaku pemilik;
- Bahwa rumah Saksi Selviati memiliki pekarangan yang tidak dibatasi pagar atau pembatas dalam bentuk apa pun sehingga orang luar dapat dengan leluasa masuk ke pekarangan rumah Saksi Selviati tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kondisi sekitar rumah kontrakan Saksi Selviati masih sepi, lampu teras masih menyala, dan kondisi penerangan masih gelap;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan sepeda motor tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah disita dari Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam beserta kuncinya sebagaimana yang diajukan di persidangan ada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mencoba melarikan diri dan melakukan perlawanan ketika ditangkap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara perlindungan anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX tahun 2022, nomor rangka MH1JM4112NK892412, dan nomor mesin JM41E1890927 atas nama Selviati;
- 2) 2 (dua) buah kunci sepeda motor merek Honda; dan
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX tahun 2022, nomor rangka MH1JM4112NK892412, dan nomor mesin JM41E1890927;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di teras depan rumah kontrakan Saksi Selviati di Jalan Masuka 2 Gang Supardan, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Saksi Selviati baru mengetahui telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX tahun 2022, nomor rangka MH1JM4112NK892412, dan nomor mesin JM41E1890927 milik Saksi Selviati, lalu Saksi Selviati dengan dibantu oleh Saksi Sandra Pradepta mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah tetapi tidak ketemu,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Saksi Selviati langsung melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Sintang Kota;

- Bahwa benar terakhir kali sepeda motor tersebut diparkirkan oleh Saksi Selviati dalam keadaan tidak terkunci setang di teras depan rumah kontrakan Saksi Selviati pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB kemudian Saksi Selviati membawa kunci sepeda motor tersebut ke dalam rumah bersama Saksi Selviati lalu Saksi Selviati langsung tidur;
- Bahwa benar sebelum Saksi Selviati kehilangan sepeda motor, pada hari Kamis tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di tempat kerja Saksi Selviati di Toko Central Pangan, Saksi Selviati baru mengetahui telah kehilangan kunci sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX milik Saksi Selviati tersebut dan karena setelah dicari tidak ketemu akhirnya Saksi Selviati pulang ke rumah kontrakan Saksi Selviati dengan memakai kunci cadangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar rumah kontrakan Saksi Selviati tersebut memiliki halaman depan yang tidak dibatasi pagar atau pembatas dalam bentuk apa pun sehingga orang luar dapat dengan leluasa masuk ke halaman depan rumah kontrakan Saksi Selviati tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Masuka 2 Gang Ramadhan, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang dan telah disita dari Terdakwa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4112NK892412 dan nomor mesin JM41E1890927 beserta kuncinya, sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar kondisi sepeda motor milik Saksi Selviati yang disita dari Terdakwa tersebut tidak mengalami kerusakan hanya sudah dilepas nomor pelat polisi dan kedua kaca spionnya;
- Bahwa benar Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi Selviati tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Selviati selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mencoba melarikan diri dan melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara perlindungan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

Primer : Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk pada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana, yaitu orang perorangan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap



orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang bernama Rizky Akbar alias Rizky bin Budi Utomo, yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas Terdakwa tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Saksi di persidangan, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, tetapi apakah Terdakwa benar melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya;

**Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa subunsur, yaitu:

- mengambil;
- sesuatu barang; dan
- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat yang lain untuk dikuasainya secara mutlak dan nyata, atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula. Perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis, namun barang tersebut haruslah bernilai bagi pemiliknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, tetapi cukup jika pelaku tersebut mengetahui bahwa barang-barang yang seluruhnya atau sebagian diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Selviati yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Sandra Pradepta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di teras depan rumah kontrakan Saksi Selviati di Jalan Masuka 2 Gang Supardan, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Saksi Selviati baru mengetahui telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX tahun 2022, nomor rangka MH1JM4112NK892412, dan nomor mesin JM41E1890927 milik Saksi Selviati, lalu Saksi Selviati dengan dibantu oleh Saksi Sandra Pradepta mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah tetapi tidak ketemu, sehingga Saksi Selviati langsung melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Sintang Kota;

Menimbang, bahwa terakhir kali sepeda motor tersebut diparkirkan oleh Saksi Selviati dalam keadaan tidak terkunci setang di teras depan rumah kontrakan Saksi Selviati pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB kemudian Saksi Selviati membawa kunci sepeda motor tersebut ke dalam rumah bersama Saksi Selviati lalu Saksi Selviati langsung tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Selviati yang bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi Oktapia dan Saksi Pengki serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa sebelum Saksi Selviati kehilangan sepeda motor, pada hari Kamis tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di tempat kerja Saksi Selviati di Toko Central Pangan, Saksi Selviati baru mengetahui telah kehilangan kunci sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX milik Saksi Selviati tersebut dan karena setelah dicari tidak ketemu akhirnya Saksi Selviati pulang ke rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Saksi Selviati dengan memakai kunci cadangan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Selviati, Saksi Pengki, dan Saksi Bobby Susanto serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Masuka 2 Gang Ramadhan, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang dan telah disita dari Terdakwa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4112NK892412 dan nomor mesin JM41E1890927 beserta kuncinya, sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX beserta kuncinya tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, yaitu dari teras depan rumah kontrakan Saksi Selviati yang beralamat di Jalan Masuka 2 Gang Supardan, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, menjadi dalam penguasaan Terdakwa untuk disimpan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Masuka 2 Gang Ramadhan, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menemukan kunci sepeda motor milik Saksi Selviati yang tergeletak di bawah meja kasir tempat Terdakwa bekerja di Toko Central Pangan, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan memasukkan ke dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa dan Terdakwa berpura-pura tidak mengetahui di mana kunci sepeda motor tersebut berada ketika Saksi Selviati yang juga merupakan teman kerja Terdakwa mencari kunci sepeda motor miliknya tersebut yang hilang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Selviati tersebut dengan cara: Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi Selviati dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX yang saat itu terparkir di teras depan rumah lalu Terdakwa mendorong keluar sepeda motor yang tidak terkunci setang tersebut dari halaman rumah

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Stg



kontrakan Saksi Selviati sejauh kurang lebih 5 (lima) meter. Setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor yang 2 (dua) hari sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Masuka 2 Gang Ramadhan, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX beserta kunci sepeda motornya tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah membawa dan memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor beserta kuncinya yang bukan miliknya sehingga 1 (satu) unit sepeda motor beserta kuncinya tersebut berada pada penguasaan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **subunsur “mengambil” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX beserta kuncinya tersebut, merupakan suatu barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimaksudkan untuk dimiliki sendiri ataupun diperjualbelikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **subunsur “sesuatu barang” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX beserta kuncinya tersebut, bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Selviati, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **subunsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” merupakan terjemahan dari kata “oogmerk” yang pengertiannya sama dengan “opzet”, yang dapat diartikan dengan “kesengajaan atau dengan maksud”. Kesengajaan





itu sendiri berdasarkan *Memorie van Toelichting* diartikan menghendaki dan mengetahui sehingga kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku, yang mana akibat dari perbuatan tersebut juga sepenuhnya disadari oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu yang mana hal tersebut tampak dari sikap pelaku yang menguasai barang tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia tidak berhak melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan dengan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku. Dengan kata lain bahwa pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX milik Saksi Selviati dari teras depan rumah kontrakan Saksi Selviati yang beralamat di Jalan Masuka 2 Gang Supardan, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Selviati yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari teras depan rumah kontrakan Saksi Selviati tanpa diketahui serta seizin Saksi Selviati selaku pemilik barang ketika Saksi Selviati sedang tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bobby Susanto yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Selviati dengan maksud untuk dipakai sendiri karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya, sementara Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya perbuatannya tersebut melanggar



hukum sebab sepeda motor tersebut bukanlah miliknya melainkan milik orang lain, telah menunjukkan bahwa **unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa unsur keempat ini terdiri dari beberapa subunsur, yaitu:

- yang dilakukan pada waktu malam;
- dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
- yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa subunsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikan subunsur tersebut tidak perlu keseluruhan dari subunsur yang menjadi alternatif terpenuhi, namun cukup salah satu darinya terpenuhi maka dianggap subunsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rumah” adalah setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman (untuk bertempat tinggal). Sedangkan yang dimaksud “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dengan tanah-tanah di sekitarnya. Batas-batas ini tidaklah perlu berupa tembok atau pagar besi, akan tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, timbunan batu atau tanah. Selain itu, di dalam pekarangan tertutup itu juga harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa subunsur “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikan subunsur tersebut tidak perlu keseluruhan dari subunsur yang menjadi alternatif terpenuhi, namun cukup salah satu darinya terpenuhi maka dianggap subunsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak diketahui” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan sepengetahuan orang yang mempunyai hak atas sesuatu hal. Sedangkan yang dimaksud dengan “tidak dikehendaki” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas hal tersebut sehingga menjadi perbuatan yang tidak diinginkan untuk terjadi oleh orang yang berhak atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua dan ketiga di atas, telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX tanpa izin dari Saksi Selviati selaku pemilik, dari teras depan rumah kontrakan Saksi Selviati yang beralamat di Jalan Masuka 2 Gang Supardan, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, disimpulkan bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor milik Saksi Leo Dedes tersebut sekitar pukul 04.30 WIB, yang mana waktu tersebut berada dalam rentang waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **subunsur “waktu malam” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka *locus delicti* tempat Terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor milik Saksi Selviati tersebut adalah teras depan rumah kontrakan tempat Saksi Selviati sehari-hari tinggal, yang mana antara rumah dan teras adalah termasuk dalam satu pekarangan, dan pekarangan rumah tersebut memiliki batas dengan rumah-rumah yang lain, hanya tidak memiliki pagar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **subunsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatannya saat Saksi Selviati sedang tidur di dalam rumahnya, sehingga tentu saja perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan di luar kehendak Saksi Selviati sebagai pemilik sepeda motor tersebut, dengan demikian **subunsur “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi**;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan dijatuhi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif, dan korektif untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana serta Terdakwa dapat berubah menjadi pribadi serta anggota masyarakat yang lebih baik. Selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dalam tindak pidana pencabulan;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu aktivitas Saksi Selviati karena sepeda motor tersebut digunakan untuk kegiatan sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih mempunyai masa depan yang panjang untuk dapat memperbaiki perilakunya

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, kerugian korban, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta mengingat tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dipandang terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga lebih tepat dan adil serta seimbang dengan derajat kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX tahun 2022, nomor rangka MH1JM4112NK892412, dan nomor mesin JM41E1890927 atas nama Selviati, 2 (dua) buah kunci sepeda motor merek Honda, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX tahun 2022, nomor rangka MH1JM4112NK892412, dan nomor mesin JM41E1890927, berdasarkan fakta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan merupakan milik Saksi Selviati serta tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Selviati;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI AKBAR alias RIZKI bin BUDI UTOMO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX tahun 2022, nomor rangka MH1JM4112NK892412, dan nomor mesin JM41E1890927 atas nama Selviati;
  - 2 (dua) buah kunci sepeda motor merek Honda; dan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125CC warna hitam dengan nomor polisi KB 2237 EX tahun 2022, nomor rangka MH1JM4112NK892412, dan nomor mesin JM41E1890927;Dikembalikan kepada Saksi Selviati alias Selvi anak dari Tapin (Alm.);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, oleh Diah Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H. dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendan, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Firas Rukmana Kusuma, S.H.,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang, dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

ttd.

**SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.**

ttd.

**RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H.**

**Hakim Ketua,**

ttd.

**DIAH PRATIWI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**HENDAN, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)